



Rencana Strategis (RENSTRA)
Kecamatan Tanjung Redeb
Tahun 2016-2021



**KECAMATAN TANJUNG REDEB
PEMERINTAHAN KABUPATEN BERAU
KALIMANTAN TIMUR
2018**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 221 disebutkan bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah, sehingga dengan demikian kedudukan Kecamatan saat ini adalah menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan SKPD lainnya sebagai penyelenggara pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa / kelurahan.

Kecamatan dalam pengertian territorial adalah sebagai wilayah kerja Camat selaku perangkat daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Kecamatan Tanjung Redeb sebagai salah satu SKPD pemerintah Kabupaten Berau tentunya juga harus mampu untuk turut mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau tahun 2016-2021, dengan membuat perencanaan yang komprehensif agar arah kebijakan sesuai dengan RPJMD dapat direalisasikan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2016 – 2021 merupakan salah satu upaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021. Secara umum Renstra Kecamatan Tanjung Redeb ini bisa menjadi salah satu parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kecamatan Tanjung Redeb. Selain itu juga dapat dijadikan patokan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan secara ansparan dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Tanjung Redeb dan sebagai bagian dari rangkaian proses pembangunan di Kabupaten Berau maka perlu disusun sebuah rencana strategis yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Redeb dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Renstra tersebut akan menggambarkan apa yang akan dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Tanjung Redeb kedepan yang diformulasikan dalam bentuk visi, misi, dan strategi yang akan diterapkan selama tahun 2016 - 2021.



Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2016 - 2021 disusun sebagai upaya untuk mengimplementasikan dan mengarahkan pencapaian prioritas pembangunan seperti yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021. Renstra Kecamatan Tanjung Redeb ini akan menjabarkan visi, misi, dan strategi program dan kegiatan Bupati Berau sebagaimana termuat dalam RPJMD tahun 2016 - 2021, yang harus dijabarkan oleh setiap SKPD termasuk Kecamatan Tanjung Redeb. Rancangan Renstra Kecamatan Tanjung Redeb ini juga merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan 5 tahun kedepan yang disinkronkan dengan dokumen sejenis dari SKPD lain di Kabupaten Berau dengan satu arah yang sama yakni pencapaian apa yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 adalah landasan konstitusional berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta landasan operasional yakni:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten berau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Berau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau;
19. Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rinian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.



1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari dari RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021. Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tersebut merupakan elaborasi dari arah kebijakan Kabupaten Berau untuk tahun 2016 - 2021 yang akan memberikan acuan bagi pencapaian tujuan dari perencanaan yang telah ditetapkan dalam periode 5 tahunan. Implementasi dari RPJMD Kabupaten Berau selama 5 tahun akan direalisasikan oleh Kecamatan Tanjung Redeb dengan batas-batas kewenangan yang berdasar pada tugas pokok dan fungsi kecamatan dan dengan dukungan anggaran sesuai kemampuan daerah yang dialokasikan pada kecamatan.

Periodisasi perencanaan dalam setiap tahunnya dari Kecamatan Tanjung Redeb yang berupa rencana kerja tahunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sehingga akan ada keterkaitan dan benang merah yang menjamin terwujudnya RKPD tersebut. Kecamatan Tanjung Redeb dalam konteks perencanaan tahunannya akan mendasarkan pada RKPD tersebut yang pada akhirnya akan bermuara pada RPJMD. Sistematisasi mekanisme perencanaan tersebut menjadi salah satu instrumen yang bisa mengarahkan setiap perencanaan dari SKPD termasuk Kecamatan Tanjung Redeb mengarah pada satu tujuan yang sama seperti halnya yang dilakukan oleh SKPD lain untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau dalam RPJMD.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2016 - 2021 adalah untuk memberikan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tanjung Redeb dalam rangka suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016 - 2021.
2. Renstra Kecamatan Tanjung Redeb diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pencapaian sasaran pembangunan dengan berbagai prioritas kegiatan yang mengarah pada pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD 2016 - 2021.
3. Renstra Kecamatan Tanjung Redeb disusun agar dapat lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan dalam skala prioritas yang menuju pada pencapaian sasaran dalam RPJMD Kabupaten Berau 2016 - 2021 dan dapat dijadikan referensi bagi SKPD lain yang mempunyai kegiatan di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb sehingga terjadi sinergitas antar SKPD.



1.4 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 merupakan bagian dari satu sub sistem dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, Renstra SKPD merupakan rencana lima tahunan SKPD yang memedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau Tahun 2016-2021. Adapun secara hierarkis RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 juga memperhatikan isu dan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi dan nasional yaitu melalui RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2019 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta Rancangan Teknokratik RPJM Nasional 2015-2019.


Secara teknis hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti dokumen RTRW dan dokumen kajian lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Renstra Kecamatan Tanjung Redeb merupakan pedoman guna menyusun dan menetapkan Renja Kecamatan Tanjung Redeb yang bersinergi dan untuk menjadikan acuan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), kemudian adanya Renja Kecamatan Tanjung Redeb yang disusun secara baku dan relevan akan menjadi pedoman dalam kelangsungan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Kecamatan Tanjung Redeb, dimana hal ini baik itu APBD dan Rencana Kegiatan Anggaran akan menjadi dasar-dasar relevansi yang bersinergisitas dan merupakan satu kedudukan yang berarah rencana sehingga menjadikan dasar-dasar struktur Perencanaan Pembangunan Daerah secara umum.

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya secara teknis menurut Permendagri No. 54 Tahun 2010 dapat disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 1. Hubungan Antar Dokumen



1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 terdiri dari 7 (tujuh) bab dan lampiran yang memuat Perencanaan Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ini disusun dengan Sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR

Dalam bab ini menjelaskan Keadaan Geografi dan Demografi, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Balikpapan Timur, Sumber Daya Kecamatan Balikpapan Timur, Sarana dan Prasarana, Kinerja Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur.

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Balikpapan Timur, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan Isu – Isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini menjelaskan Visi dan Misi Kecamatan Tanjung Redeb, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjung Redeb, Strategi, serta Kebijakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini menjelaskan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam bab ini menjelaskan Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.



BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPD KECAMATAN TANJUNG REDEB

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Organisasi Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kampung dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi;

1. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;



7. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
8. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan;
9. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Selain tugas dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

1. Perizinan;
2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
5. Pengawasan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan dan;
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati.

B. Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun dan merumuskan rencana strategis kecamatan berdasarkan rencana strategis kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Menyusun dan merumuskan rencana kerja dan rencana anggaran kecamatan berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan;
- 3) Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan penatausahaan keuangan;
- 4) Mengumpulkan dan mempelajari peraturan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam membuat dan menetapkan keputusan;
- 5) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dalam lingkup sekretariat agar kinerja bawahan mencapai hasil sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

- 6) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program kecamatan dengan semua seksi agar tersusun program kerja yang dapat mengakomodasi seluruh keperluan dan kegiatan kecamatan;
- 7) Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- 8) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja kecamatan yang telah disusun berdasarkan renstra;
- 9) Menyusun data dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan renstra dan program kerja kecamatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- 10) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

C. Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan dan Asset dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Penyusunan Program sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas untuk tertibnya pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pendataan serta penyusunan laporan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- 3) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Penyusunan Program supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- 4) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- 5) Menyelenggarakan Koordinasi dan merumuskan Rencana Strategis (Renstra), program lima tahunan dan tahunan, pedoman atau petunjuk pelaksanaan program pembangunan.
- 6) Menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis, program pembangunan lima tahunan dan tahunan;
- 7) Mengidentifikasi dan menganalisa sasaran dan kebutuhan rencana program pembangunan.
- 8) Menyelenggarakan penyusunan anggaran program/kegiatan pembangunan baik APBD maupun APBN.
- 9) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- 10) Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan penyusunan rencana program pada tiap-tiap kampung dan kelurahan.
- 11) Memonitoring pelaksanaan kegiatan secara aktif dan pasif melalui peninjauan dan pemeriksaan langsung ke laporan, laporan bulanan, triwulan maupun tahunan.
- 12) Melakukan koordinasi analisa, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan di lingkup kecamatan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan penyimpangannya.
- 13) Mengkoordinasikan penyusunan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan intern terhadap pelaksanaan program pembangunan.
- 14) Mengkoordinasikan penyusunan evaluasi dan laporan program, akuntabilitas kinerja dan tugas-tugas umum lainnya agar didapat laporan yang akurat dan akuntabel.
- 15) Membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan setiap tahun.
- 16) Menyiapkan bahan hasil pembangunan di lingkup Kecamatan untuk laporan pertanggung jawaban Bupati.
- 17) Menyusun laporan Kecamatan baik bulanan, triwulan maupun tahunan.
- 18) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.
- 19) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas.
- 20) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- 21) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- 22) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Keuangan untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- 23) Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Kecamatan untuk anggaran belanja langsung dan tidak langsung bersama dengan bidang lainnya
- 24) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- 25) Menyelenggarakan pengajuan penerbitan SKO, SPP dan SPMU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- 26) Menyelenggarakan pembukuan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan.



- 27) Mengontrol dan mengawasi pembukuan Kecamatan untuk terciptanya tertib administrasi keuangan.
- 28) Menyelenggarakan penyusunan rencana perubahan/ tambahan anggaran belanja langsung dan tidak langsung.
- 29) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- 30) Menyusun laporan kerja Sub Bagian Keuangan baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas.
- 31) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

D. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman kerja sub bagian dalam melaksanakan tugas.
- 2) Mempelajari dan mengumpulkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan administrasi umum, perlengkapan dan kepegawaian sebagai dasar pelaksanaan tugas.
- 3) Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian supaya tercapai kinerja yang baik pada bawahan.
- 4) Membina dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk terlaksananya peningkatan kinerja bawahan.
- 5) Menyelenggarakan pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan serta ketatausahaan lainnya untuk tercapainya tertib administrasi.
- 6) Merencanakan dan mengadakan kebutuhan perlengkapan Kecamatan baik berupa sarana prasana kantor dan pendukung kerja lainnya.
- 7) Memonitor dan mengawasi pemakaian aset Kecamatan berupa barang bergerak maupun tidak bergerak untuk mengetahui efektifitasnya.
- 8) Memelihara dan mendata perlengkapan Kecamatan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk tercapainya tertib administrasi perlengkapan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas kehumasan Kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat.
- 10) Merencanakan kebutuhan pegawai pada Kecamatan sebagai penunjang kelancaran pekerjaan.

- 11) Menganalisa dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian berupa kenaikan pangkat, gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan lain-lain.
- 12) Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan sebagai bahan pembinaan kepegawaian.
- 13) Menyusun laporan kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik bulanan, triwulan maupun tahunan sebagai pertanggung jawaban tugas.
- 14) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

E. Seksi Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- 1) Menginventarisir masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemerintahan wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kampung/lurah;
- 2) Menyiapkan pedoman pelaksanaan dan memfasilitasi pembinaan pemerintahan dan keagrariaan;
- 3) Melaksanakan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian administrasi pertanahan untuk memastikan kebenaran data yang diajukan pemohon;
- 4) Menyiapkan bahan pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian sengketa tanah berdasarkan hasil peninjauan lokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memfasilitasi pembinaan sosial politik dalam pelaksanaan kegiatan pemilu di wilayah Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Membuat laporan kependudukan secara berkala berdasarkan laporan dari kepala kampung/lurah;
- 7) Mengajukan permohonan blanko laporan penduduk, KTP, kartu keluarga, kelahiran, kematian dan mutasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 8) Memfasilitasi penyelesaian tapal batas kampung/kelurahan;
- 9) Memfasilitasi pembentukan Lembaga Pemerintahan Kampung (BPK dan LPM) untuk pemilihan kepala kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10) Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

F. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- 1) Melakukan tindakan pertolongan cepat terhadap bencana yang terjadi di Kecamatan dengan menyertakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Regu Linmas Kecamatan
- 2) Menerima, mencatat, mempelajari surat pengaduan dari masyarakat dan meneruskan kepada atasan untuk mendapat tanggapan serta penyelesaian;
- 3) Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dengan mengadakan rapat insidentil berdasarkan pengaduan, laporan masyarakat dalam rangka mendapatkan penyelesaian sesuai proporsinya;
- 4) Merencanakan kegiatan usaha penanggulangan bencana alam dan lainnya agar akibat yang ditimbulkan dapat ditekan sekecil mungkin;
- 5) Mengatur dan mengendalikan kegiatan pengamanan di lingkungan Kantor Camat dan sekitarnya dengan membuat jadwal piket;
- 6) Melaksanakan pembinaan ketaatan masyarakat terhadap produk hukum daerah yang bersifat non yustical bersama instansi terkait;
- 7) Melaksanakan penegakan produk hukum daerah melalui operasi yustisi bekersa sama dengan instansi terkait;
- 8) Merencanakan, memfasilitasi melaksanakan pembinaan serta monitoring kegiatan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

G. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- 1) Menginventarisir masalah yang berkaitan dengan perkembangan pemberdayaan masyarakat wilayah Kecamatan dengan cara meminta laporan/masukan dari masing-masing kepala kamung/lurah;
- 2) Mengumpulkan/mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemberdayaan masyarakat sebagai bahan penyusunan program kerja Kecamatan
- 3) Melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, industri rumah tangga dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- 4) Melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 5) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan dan memelihara sarana prasarana di lingkungan;



- 6) Memfasilitasi temu karya tingkat kampung dan kelurahan dalam rangka persiapan forum koordinasi tingkat Kecamatan;
- 7) Menyusun daftar usulan kegiatan berdasarkan hasil forum koordinasi pembangunan tingkat Kecamatan bersama petugas teknisnya;
- 8) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

H. Seksi Pelayanan Umum dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas:

- 1) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Menjelaskan standarisasi pelayanan baik kepada masyarakat/warga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melakukan koordinasi baik intern maupun ekstern secara langsung untuk sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Mengkoordinir dan memonitor petugas teknis yang bertugas di kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 5) Mengolah data bidang pelayanan umum;
- 6) Membuat rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

I. Seksi Kesejahteraan Sosial dalam menyelenggarakan tugas mempunyai rincian tugas

- 1) Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial serta mencari solusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 2) Monitoring pendistribusian bantuan Raskin ke kampung/kelurahan secara langsung untuk mengetahui kebenaran laporan data yang masuk dari kampung/kelurahan;
- 3) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pembinaan di bidang agama, kesehatan masyarakat, olah raga, generasi muda, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- 4) Memfasilitasi/memantau pemberian bantuan tempat ibadah, yayasan sosial dalam wilayah Kecamatan baik dana berasal dari pemerintah maupun dari swasta;


- 5) Mengolah data bidang kesejahteraan sosial;
- 6) Membuat rekomendasi dan perijinan dengan terlebih dahulu meneliti kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
- 7) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah dan petunjuk atasan.

2.1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Redeb

Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Redeb terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat, membawahi:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kepala Sub Bagian Sungram, Keuangan dan Asset;
3. Kepala Seksi Pemerintahan;
4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
5. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum;
7. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, dan;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun secara detail Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Redeb dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

2.2 Sumberdaya Kecamatan Tanjung Redeb

2.2.1 Kondisi dan Potensi Geografis

A. Luas Kecamatan

Kecamatan Tanjung Redeb sebagai ibukota Kabupaten Berau menempati ruang wilayah seluas 23,76 km², terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu:

No.	KELURAHAN	KODE KELURAHAN	LUAS (Ha)
1.	Sei Bedungun	17.03.06.2001	839,081
2.	Tanjung Redeb	17.03.06.2002	270,855
3.	Bugis	17.03.06.2003	88,371
4.	Karang Ambun	17.03.06.2004	216,441
5.	Gunung Panjang	17.03.06.2005	857,593
6.	Gayam	17.03.06.2006	112,154

B. Tipologi

Wilayah Kecamatan Tanjung Redeb merupakan Kecamatan yang pada umumnya terdiri dari dataran, pegunungan, dan sungai-sungai kecil. Dataran yang dimaksud adalah dataran rendah yang apabila musim hujan sering terjadi genangan air, demikian juga bila banjir karena terjadinya air pasang pada Sungai Kelay maupun Sungai Segah. Pegunungan yang dimaksud adalah pegunungan-pegunungan rendah yang banyak didapatkan di Kelurahan Gunung Panjang, Kelurahan Sei Bedungun yang sebagian besar peruntukannya adalah sebagai daerah perkebunan dan perladangan. Sungai-sungai yang dimaksud adalah sungai-sungai kecil yaitu berupa saluran pembuangan yang mengalir menuju ke Muara Sungai Kelay dan Sungai Segah. Pada Kecamatan Tanjung Redeb, danau dan rawa, lembah dan celah, dan pulau-pulau tidak diketemukan, oleh karena Kecamatan Tanjung Redeb berada diantara/diapit oleh 2 (dua) Sungai besar yaitu Sungai Kelay dan Sungai Segah dan merupakan Tanjung.

Adapun batas-batas Kecamatan, yaitu :

- Sebelah Utara : Kecamatan Gunung Tabur
- Sebelah Timur : Kecamatan Sambaliung
- Sebelah Selatan : Kecamatan Sambaliung
- Sebelah Barat : Kecamatan Teluk Bayur

C. Angin

Sesuai dengan keadaan topografis Kecamatan Tanjung Redeb yang dikelilingi oleh 2 (dua) buah sungai yaitu Sungai Segah dan Sungai Kelay,



sehingga pada musim selatan angin timur bertiup agak kencang pada sore dan malam hari, dan pada waktu cuaca buruk sekali sering disertai dengan hujan dan tiupan angin kencang.

D. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Tanjung Redeb s/d Desember 2015 adalah 79.059 jiwa dengan rincian sebagai berikut :

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Sei Bedungun	13	2.995	4.653	4.041	8.694
2.	Tanjung Redeb	37	7.088	11.400	10.068	21.468
3.	Bugis	23	4.609	6.842	6.082	12.924
4.	Karang Ambun	18	4.167	6.847	6.140	12.987
5.	Gunung Panjang	16	3.317	5.339	4.767	10.106
6.	Gayam	13	4.206	6.725	6.155	12.880
	Jumlah	120	26.382	41.806	37.253	79.059

E. Lembaga Pemerintah

- a. Pemerintah Kelurahan terdapat 6 (enam) Kelurahan yaitu :
Sei Bedungun, Tanjung Redeb, Bugis, Karang Ambun, Gunung Panjang dan Gayam
- b. Jumlah RT se Kecamatan Tanjung Redeb yaitu 120 RT.

2.2.2 Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia di Kecamatan Tanjung Redeb secara umum telah memenuhi standar minimal, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jumlah Pegawai Kecamatan kondisi bulan Januari 2018 sejumlah 28 orang pegawai dengan perincian 22 PNS dan 6 Honorer.

Tabel 1.

Data Pegawai Kecamatan Tanjung Redeb per Desember 2017

NO.	NAMA / NIP	JABATAN / PANGKAT	KETERANGAN
1	Drs. YUDHA BUDI SANTOSA , M.Si 196811241988031002	CAMAT TG. REDEB PEMBINA Tk. I (IV/b)	
2	Drs. H. ABDURACHMAN, MS.i 196610101998031009	SEKRETARIS CAMAT PEMBINA (IV/a)	
3	Hj. AIDA,, S.I.Kom 196403181986022002	KASI KESSOS PENATA Tk. I (III/d)	
4	ENDAH P. SARI, S.STP 198112292001122001	KASI PEMERINTAHAN PENATA (III/c)	
5	JULI ASWINSYAH, SE 1975072420070110009	KASI TRANTIB PENATA (III/c)	
6	H.MUKHLIS 196302151982031004	KASI PEMBERDAYAAN PENATA (III/c)	
7	ZULKARNAIN 197109131993031004	KASI PELAYANAN UMUM PENATA MUDA Tk. I (III/b)	

8	HERIYATI, SE 197404021994022001	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PENATA (III/c)	
9	MASITAH, SE 196912022006042011	KASUBBAG SUNGRAM, KEUANGAN DAN ASET PENATA (III/c)	
10	HENDRY SUMARNA, SE 197902032002121006	Pengadministrasian Trantib PENATA MUDA Tk. I (III/b)	
11	LILYANA, SH 197710162010012000	Pengadministrasian Sungram PENATA MUDA Tk. I (III/b)	
12	ZULPADLI, SHI 198203032011011007	Pengadministrasian Pemberdayaan Masyarakat PENATA MUDA Tk. I (III/b)	
13	SRI ASTUTY SE 198401312011012003	Pengadministrasi Pel--UM PENATA MUDA Tk. I (III/b)	
14	YETTY HERAWATI, SE 197803172007012000	Pengadministrasian Kessos PENATA MUDA (III/a)	
15	RIFAI NOOR 197104262005021004	Pengadministrasi Pel--UM PENGATUR (II/c)	
16	R U S T A M 197509302007011008	Pengadministrasi PM PENGATUR (II/c)	
17	DIDIK SETIYONO 197202182007011017	Pengadministrasi Keuangan PENGATUR (II/c)	
18	SAFRONI 197810222008011012	Pengadministrasi Pem PENGATUR (II/c)	
19	SUKAMDANI 198406302008011005	Pengadministrasi Trantib PENGATUR (II/c)	
20	DUASAMA FERNANDO 198101272007011003	Bendahara Pengeluaran PENGATUR (II/c)	
21	DT. FAIZAL. R . MUSTAKIM 198211012009011007	Penyimpan Barang PENGATUR MUDA TK.I(II/b)	
22	RABIATUL SUSIANA 197204142010012003	Pengadministrasian Umum & Kepegawaian PENGATUR MUDA TK.I(II/b)	
23	DEVIANI,SE	Pengadministrasi Pel--UM	
24	MARWANSYAH	Sopir (PTT)	
25	SURIYANTO	Penjaga Malam (PTT)	
26	AINUN JARIAH	Pelayan Kantor	
27	ARDANSYAH	CS (Honor Bulanan Tenaga Lepas)	
28	DIDIK HARIYANTO	CS (Honor Bulanan Tenaga Lepas)	

Tabel 2.

Data Pegawai Kecamatan Tanjung Redeb berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai

NO.	NAMA / NIP	Jenis Kelamin		Pendidikan					
		Laki	Perem	SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2
1	Drs. YUDHA BUDI SANTOSA , M.Si 196811241988031002								
2	Drs. H. ABDURACHMAN, MS.i 196610101998031009								
3	Hj. AIDA,, S.I.Kom 196403181986022002								
4	ENDAH P. SARI, S.STP 198112292001122001								
5	JULI ASWINSYAH, SE 1975072420070110009								
6	H.MUKHLIS 196302151982031004								



7	ZULKARNAIN 197109131993031004								
8	HERIYATI, SE 197404021994022001								
9	MASITAH, SE 196912022006042011								
10	HENDRY SUMARNA, SE 197902032002121006								
11	LILYANA, SH 197710162010012000								
12	ZULPADLI, SHI 198203032011011007								
13	SRI ASTUTY SE 198401312011012003								
14	YETTY HERAWATI, SE 197803172007012000								
15	RIFAI NOOR 197104262005021004								
16	R U S T A M 197509302007011008								
17	DIDIK SETIYONO 197202182007011017								
18	SAFRONI 197810222008011012								
19	SUKAMDANI 198406302008011005								
20	DUASAMA FERNANDO 198101272007011003								
21	DT. FAIZAL. R. MUSTAKIM 198211012009011007								
22	RABIATUL SUSIANA 197204142010012003								
23	DEVIANI,SE								
24	MARWANSYAH								
25	SURIYANTO								
26	AINUN JARIAH								
27	ARDANSYAH								
28	DIDIK HARIYANTO								

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran tugas kedinasan dan operasional Kecamatan Tanjung Redeb dibutuhkan adanya peralatan / perlengkapan kerja atau aset. Adapun aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Camat selaku Kuasa Pengguna Barang. Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan pada kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang

standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan, maka peralatan/perlengkapan yang mendukung kerja pegawai seperti Tabel 3. di bawah ini (Sumber : Buku Inventaris Barang Tahun 2015) sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2015

NO	URAIAN	JUMLAH	LUAS/UNIT	KONDISI BARANG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	TANAH	2041	M ²	BAIK
2	GEDUNG KANTOR	1	UNIT	BAIK
3	GEDUNG PKK	1	UNIT	BAIK
4	RUMAH JABATAN	1	UNIT	BAIK
5	PONDOPO	1	UNIT	BAIK
6	KENDARAAN DINAS RODA 4	2	UNIT	BAIK
7	KENDARAAN DINAS RODA 2	11	UNIT	BAIK
8	ALAT PENGANGKAT LAIN-LAIN (LOKET PELAYANAN PATEN)	1	SET	BAIK
9	TEMPAT PARKIR KENDARAAN	117	M ²	BAIK
10	GENSET	1	UNIT	BAIK
11	MESIN PRESS	1	UNIT	BAIK
12	TERMOS A.1 /15 Ltr	1	BUAH	BAIK
13	PENYEMPROT TANGAN (HAND SPRAYER)	1	UNIT	BAIK
14	MESIN KETIK	7	UNIT	BAIK
15	MESIN LISTRIK STANDAR	2	UNIT	BAIK
16	MESIN FOTOCOPY	1	UNIT	BAIK
17	LEMARI	22	UNIT	BAIK
18	FILLING BESI/METAL	2	UNIT	BAIK
19	PAPAN PENGUMUMAN/WHITEBOARD	5	UNIT	BAIK
20	OVERHEAD PROJEKTOR	1	UNIT	BAIK
21	PAPAN STRUKTUR	2	UNIT	BAIK
22	MEJA KAYU	22	BUAH	BAIK
23	KURSI	44	BUAH	BAIK
24	KURSI BIASA (PLASTIK)	63	BUAH	BAIK
25	KURSI LIPAT	207	BUAH	BAIK
26	SOFA	1	UNIT	BAIK
27	MEJA DINDING	4	BUAH	BAIK
28	MESIN POTONG RUMPUT	1	UNIT	BAIK
29	AC SPLIT	18	UNIT	BAIK
30	KIPAS ANGIN	12	UNIT	BAIK
31	KOMPOR LISTRIK	2	UNIT	BAIK
32	KOMPOR GAS	2	UNIT	BAIK
33	TELEVISI	8	UNIT	BAIK
34	SOUND SYSTEM	1	UNIT	BAIK
35	WIRELESS	3	UNIT	BAIK
36	MICROPHONE FLOOR STAND	2	UNIT	BAIK
37	MICROPHONE TABLE STAND	2	UNIT	BAIK
38	HANDY CAME	2	UNIT	BAIK
39	P.C UNIT	13	UNIT	BAIK

40	LAPTOP/NOTEBOOK	11	UNIT	BAIK
41	HARD DISK	3	UNIT	BAIK
42	PRINTER	19	UNIT	BAIK
43	MEJA KERJA PEJABAT ESELON III	2	UNIT	BAIK
44	MEJA KERJA	1	UNIT	BAIK
45	MEJA RAPAT PEJABAT ESELON III	1	UNIT	BAIK
46	KURSI KERJA PEJABAT ESELON III	1	BUAH	BAIK
47	KURSI KERJA PEJABAT ESELON IV	4	BUAH	BAIK
48	KURSI RAPAT RUANGAN RAPAT STAFF	9	BUAH	BAIK
49	UNINTEMPTIBLE POWER SUPPLY (UPS)	4	UNIT	BAIK
50	DIGITAL AUDIO TAPE RECORDER	1	UNIT	BAIK
51	CAMERA ELECTRONIC	3	UNIT	BAIK
52	RAK PERALATAN (TEMPAT KORAN PATEN)	2	UNIT	BAIK
53	KOMPAS	1	UNIT	BAIK
54	HANDY TALKY	5	UNIT	BAIK
55	FACSIMILE	1	UNIT	BAIK
56	ANTENA GPS	1	UNIT	BAIK
57	RICE COOKER	1	UNIT	BAIK
58	POMPA AIRASILL	1	UNIT	BAIK
59	FREZEER	1	UNIT	BAIK
60	PERSONAL KOMPUTER	1	UNIT	BAIK
61	HANDY PUMP	1	UNIT	BAIK
62	KOTAK PETI LENGKAP (KOTAK SARAN PATEN)	1	UNIT	BAIK
63	BINGKAI PLASTIK	4	BUAH	BAIK

1. Sarana dan Prasarana Kelurahan Se-Kecamatan Tanjung Redeb

No	Kelurahan	Kantor	Pustaka	Balai / Pondopo	Pos Kamling
1	Sei Bedungun	10	-	1	11
2	Tanjung Redeb	1	1	1	37
3	Bugis	3	1	1	8
4	Karang Ambun	1	1	1	25
5	Gunung Panjang	2	1	1	14
6	Gayam	27	1	3	13
Jumlah		6	6	6	120

2. Sarana Pelayanan Kesehatan Se-Kecamatan Tanjung Redeb

No	Kelurahan	Rumah Sakit	Puskesmas		Apotik	Polindes	Lab.	Posyandu
			Induk	Pembantu				
1	Sei Bedungun	-	1	-	-	-	-	5
2	Tanjung Redeb	1	1	-	10	2	-	-
3	Bugis	-	1					
4	Karang Ambun	-		1	10	2	-	12
5	Gunung Panjang	1	-	1	-	-	-	6
6	Gayam		1	1	1	-	1	12

3. Sarana Tempat Beribadah

No	Kelurahan	Masjid	Surau	Gereja	Pura	Vihara
----	-----------	--------	-------	--------	------	--------

1	Sei Bedungun	4	2	-	-	-
2	Tanjung Redeb	6	13	8	-	1
3	Bugis	6	3	1	-	-
4	Karang Ambun	6	13	8	-	1
5	Gunung Panjang	7	4	1	-	-
6	Gayam	2	6	1	-	-

4. Sarana Pendidikan

No	Kelurahan	TK / PAUD	SD	SLTP	SLTA / SMKN
1	Sei Bedungun	4	3	2	1
2	Tanjung Redeb	6	8	2	3
3	Bugis	2	7	3	1
4	Karang Ambun	6	8	2	3
5	Gunung Panjang	8	3	1	4
6	Gayam	3 / 4	3	1	-

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Capaian Kinerja Pelayanan

Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran, terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tanjung Redeb, Kinerja Pelayanan di Kecamatan Tanjung Redeb dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja, yaitu :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatnya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
5. Menguatnya Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
6. Terbinanya olah raga yang berkembang di masyarakat.
7. Berkembangnya wawasan kebangsaan.

Adapun kinerja pelayanan di Kecamatan Tanjung Redeb adalah :

1. Mengadakan pembinaan dan pengawasan kepada Aparat Kecamatan dan Kelurahan untuk meningkatkan disiplin dalam kegiatan sehari-hari.
2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Daerah maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan dan kecamatan.
4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan.

6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan.
7. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
8. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
9. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

“PATEN” merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraannya yaitu :

PATEN adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan PATEN.

NILAI-NILAI DALAM PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN TANJUNG REDEB

» INTEGRITAS

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

» PROFESIONALISME

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

» PELAYANAN

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.

» RAMAH TAMAH

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

» DISIPLIN

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas waktu kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

» ADIL / NON DISKRIMINASI



Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada masyarakat.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Program Kecamatan Tanjung Redeb

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Tanjung Redeb menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

A. Faktor Kekuatan (Strong)

- 1) Telah ditetapkannya Perbup Kabupaten Berau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau. Perda ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tupoksi dan wewenang yang menjadi tanggungjawab aparat Kecamatan.
- 2) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat struktural sehingga tercipta suasana yang nyaman dan kondusif.
- 3) Aparat Kecamatan bekerja secara professional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
- 4) Lokasi Kecamatan yang terletak di pusat Kabupaten Berau dan jarak antar kelurahan yang tidak jauh, memudahkan koordinasi Camat dengan Lurah.
- 5) Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang telah memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kecamatan.
- 6) Sumber Daya Manusia yang mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi.

B. Faktor Kelemahan (Weakness)

- 1) Jumlah pegawai kurang memadai sehingga secara kualitas masih terbatas.
- 2) Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis.
- 4) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.



- 5) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

A. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Sistem dan birokrasi pemerintah Kabupaten Berau sudah tertata dengan baik.
- 3) Hubungan yang harmonis dengan instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 4) Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau yang merupakan pedoman perencanaan pembangunan di Kabupaten Berau.

B. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Beragamnya tuntutan dan aspirasi masyarakat dengan berbagai kepentingan kadang-kadang menimbulkan pertentangan. Untuk itu segala aspirasi tersebut ditampung dan diperhatikan.
- 2) Bervariasinya tingkat pendidikan dan social ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat.
- 3) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- 4) Masih adanya kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.
- 5) Tuntutan dan aspirai semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal itu harus ditampung dan diperhatikan.

Tabel 4. Alokasi Anggaran Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tak Langsung (BTL) Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2011-2015

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2011	7.320.698.404,53	6.339.663.512,20	85
2012	8.789.490.752,86	7.434.488.811,00	86,98
2013	10.262.645.611,07	8.515.579.133,00	86
2014	5.738.834.000,00	3.472.691.957,00	60,51
2015	5.019.913.000,00	4.327.289.706,00	86,20



Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja Kecamatan Tanjung Redeb relatif cukup baik di tahun 2011, 2012, 2013 dan 2015 dimana mencapai lebih dari 80%. Namun demikian optimalisasi kinerja Kecamatan Tanjung Redeb masih perlu terus ditingkatkan agar realisasi anggaran mendekati apa yang telah direncanakan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengertian Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kekhayalakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternatif pemecahannya.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bertitik tolak dari pengertian isu-isu strategis di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Redeb, maka Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan yang berkembang terhadap Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebagai berikut :

- a) Kurangnya jumlah pegawai di Kecamatan mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- b) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.
- c) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- d) Lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- e) Kurangnya perhatian Pemerintah Kabupaten terhadap kesejahteraan aparatur Kecamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Bupati dan Wakil Bupati Berau, periode 2016-2021, menetapkan visi yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan, yaitu:

“BERSAMA BANGUN BERAU: SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA SAING”



Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata.

Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor pertanian. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Dengan dilakukannya pengembangan agrobisnis, maka secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Agrobisnis dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dimana saat ini petani selalu dikonotasikan kurang sejahtera.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh tiga kata kunci di dalam visi ini, yaitu:

3.2.1 Sejahtera

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

3.2.2 Unggul

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan

Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

3.2.3 Berdaya Saing

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. Secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Berau.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta komponen-komponennya agar visi yang ditetapkan berhasil

diwujudkan dengan baik. Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
4. Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Dalam mewujudkan visi dan misi ini diperlukan kondisi *good governance* (pemerintah yang baik). Posisi *good governance* (pemerintah yang baik) sebagai prasyarat terlaksananya visi dan misi sehingga membuatnya tidak menjadi misi tersendiri atau bagian parsial lainnya dari visi dan misi.

3.3 Telaahan RENSTRA Kelembagaan/Lembaga dan RENSTRA

Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi ,fleksibilitas,distribusi barang dan jasa yang ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas, kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan public belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change). Ketegangan lintas batas antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme, serta masalah tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Dalam Negeri yang diberi tugas dalam perencanaan pemerintahan. Karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri dituntut memiliki kemampuan untuk

menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai dengan amanat UUD 1945 yaitu : **Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur.**

Sesuai dengan amanat UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana Kecamatan dan Kelurahan harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Pembangunan di Kalimantan Timur melalui RPJP Daerah dan RPJM Daerah tahun 2016 – 2021 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Berau yaitu :

1. Pengelolaan Kawasan Karst Berkelanjutan.
2. Tenurial dan Zonasi Kawasan.
3. Kontribusi pada Perubahan Iklim.
4. Pembangunan Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau (*Green Governance*).
5. Pengelolaan Hutan dan Lahan Secara Lestari.
6. Pengelolaan Limbah.
7. Pengelolaan Kawasan Pertambangan.
8. Kebakaran Hutan dan Lahan.
9. Pengembangan Agro-Industri berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
10. Komitmen atas Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi.
11. Peningkatan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.
12. Penerapan SDG's.
13. Pengembangan Potensi Pariwisata Level Internasional.
14. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Nasional.

Penentuan isu strategis ini berdasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: signifikansi terhadap sasaran pembangunan nasional dan provinsi; memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat dan daerah; mampu menjadi katalisator dan memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah; serta kemungkinan untuk dikelola.

3.4 Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Dalam menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Berau yang diimplementasikan dari tahun 2012 hingga 2032, perencanaan pembangunan harus diarahkan menuju *mindset* pembangunan berbasis spasial. Kabupaten Berau yang memiliki daratan seluas 23.558,50 km² dan lautan seluas 10.568,85 km² (sepanjang 4 mil dari garis pantai pulau terluar), memerlukan perencanaan kewilayahan yang massive dan terstruktur untuk mendukung pencapaian pembangunan daerah.

Penataan ruang wilayah Kabupaten Berau memiliki tujuan untuk mewujudkan Kabupaten Berau sebagai kawasan sentra industri dan ekowisata berbasis pertanian dan kelautan yang memiliki daya saing dan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung penataan ruang wilayah, meliputi:

1. Pembangunan kawasan sentra industri
2. Peningkatan pengelolaan kawasan ekowisata
3. Pengembangan kawasan pertanian
4. Peningkatan pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan
5. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya
6. Pengelolaan wilayah pesisir melalui keterpaduan ekosistem dan sumber daya secara berkelanjutan
7. Pengembangan fungsi pusat pelayanan yang terintegrasi dengan sistem prasarana wilayah
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dalam penataan tata ruang terkait sistem pusat kegiatan, Kabupaten Berau membagi menjadi tiga sistem yakni Pusat Kegiatan Wilayah yang terletak di perkotaan Tanjung Redeb; Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi tujuh perkotaan; dan Pusat Pelayanan Kawasan yang meliputi 15 perkotaan. Selain itu, terdapat juga sistem perdesaan yang disebut Pusat Pelayanan Lingkungan sebanyak 77 perdesaan yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Berau.

Kabupaten Berau memiliki kawasan-kawasan strategis yang merupakan kawasan prioritas karena memiliki pengaruh yang besar dan penting dalam lingkup nasional maupun regional daerah baik dalam bidang ekonomi, social, budaya, maupun lingkungan. Kawasan strategis di Kabupaten Berau dibagi menjadi tiga kawasan yakni:

1. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Pulau Maratua, dan Pulau Sambit.
2. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) berupa kawasan pesisir dan Laut Kepulauan Derawan.

3. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang meliputi:

- Kawasan strategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang meliputi kawasan *Heart Of Borneo* (HOB), pesisir dan laut kepulauan Derawan, pesisir dan laut kepulauan Maratua, konservasi laut Pulau Semama dan Sangalaki, hutan lindung Lesan, taman-taman/obyek wisata alam, dan kawasan karst;
- Kawasan strategis untuk kepentingan social ekonomi yang meliputi kawasan KTM Labanan, konsesi pertambangan batubara, pusat industri perkebunan, dan kawasan industri Mangkajang;
- Kawasan strategis untuk pendayagunaan sumber daya alam yang meliputi Pulau Kakaban, pesisir dan kepulauan Blambangan dan Sambit, pesisir dan kepulauan Bilang-Bilang dan Pulau Mataha, dan pesisir dan kepulauan Manimbora dan Balikukup; serta
- Kawasan strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Berau berupa banda udara HANKAM di Pulau Maratua.

Terkait pariwisata, berdasarkan RTRW Kabupaten Berau tahun 2012, pengembangan pariwisata melalui perwujudan kawasan pariwisata dilakukan dengan:

- Pengembangan penyediaan fasilitas pariwisata
- Pengembangan promosi pariwisata
- Pengembangan pusat-pusat oleh-oleh khas daerah
- Pembinaan dan penyuluhan terhadap masyarakat di sekitar obyek pariwisata
- Pengembangan kapasitas kelembagaan pariwisata

Wisata yang dikembangkan meliputi wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan/binaan manusia. Masing-masing wisata yang dikembangkan beserta lokasinya sebagai berikut:

1) Pengembangan Wisata Alam

a) Pengembangan Wisata Bahari

- Kecamatan Pulau Derawan;
- Kecamatan Maratua;
- Kecamatan Biduk-Biduk;
- Kecamatan Batuputih, dan
- Kecamatan Talisayan.

b) Pengembangan Wisata Sejarah

- Kecamatan Gunung Tabur;
- Kecamatan Sambaliung;

- Kecamatan Tanjung Redeb; dan
 - Kecamatan Teluk Bayur
- c) Pengembangan Wisata Alam/Ekowisata
- Kecamatan Kelay; dan
 - Kecamatan Segah
- 2) Pengembangan Wisata Budaya
- a) Wisata Budaya Banua
- Kecamatan Gunung Tabur; dan
 - Kecamatan Sambaliung.
- b) Wisata Budaya Dayak
- Kecamatan Kelay; dan
 - Kecamatan Segah
- c) Wisata Budaya Bajau
- Kecamatan Derawan; dan
 - Kecamatan Maratua.
- 3) Pengembangan Wisata Buatan/Binaan Manusia
- a) Wisata buatan/ binaan Tangab, dan Danau Tumbit di Kecamatan Teluk Bayur
- b) Wisata buatan/ binaan Bendungan Merancang, Sungai Ulak di Kecamatan Gunung Tabur
- c) Wisata buatan/ binaan Air panas Biatan, di Kecamatan Biatan
- d) Wisata buatan/ binaan Makam Raja Alam, di Kecamatan Batu Putih; dan
- e) Wisata buatan/ binaan Arung jeram, di Kecamatan Kelay dan Segah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Tanjung Redeb dituntut lebih responsive, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat local, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komferehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan maslaah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau pada tahun 2016-2021 tidak bisa



dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Berau. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi Kecamatan Tanjung Redeb, antara lain:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan komitmen.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat.
6. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Berau yang menyelenggarakan pelayanan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
7. Belum adanya kegiatan yang tertuang di DPA kecamatan untuk masing-masing seksi di Kecamatan.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Mewujudkan visi dan misi tentu harus terukur, agar pencapaian setiap tahapan dapat dimonitor, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi. Penentuan tujuan dan sasaran menjadi factor penting untuk kepentingan dimaksud. Secara detail tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2016 – 2017 disajikan pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Kantor Camat Tanjung Redeb ialah berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016 – 2021, maka untuk Kecamatan Tanjung Redeb dirumuskan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

"MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN".

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Tanjung Redeb

Dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, maka yang perlu dipertimbangkan adalah pencapaian visi dan misi pemerintahan Kabupaten Berau. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dan potensi dalam organisasi. Dalam upaya tersebut, seluruh sumberdaya dan potensi dalam organisasi harus mempunyai *core-competencies* untuk mencapai tujuandan sasaran kelembagaan.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dapat diartikan juga sebagai gambaran arah strategi yang akan diciptakan dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran, kebijaksanaan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan misi.

Tujuan Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau yang merupakan penjabaran atau implementasi dari visi Kabupaten Berau dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pelayanan Umum Yang Cepat Dan Tepat ke Masyarakat

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.



Tabel 4.1. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, Tahun 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET INDIKATOR					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat	Meningatkan Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persentase	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi . Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kecamatan Tanjung Redeb dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut menetapkan strategi :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi perkantoran.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
3. Meningkatkan disiplin aparatur.
4. Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Memperkuat penyelenggaraan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
6. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
7. Meningkatkan penyelenggaraan wawasan kebangsaan.
8. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
10. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
11. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
12. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
13. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.



14. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

5.2 Arah Kebijakan

Rumusan Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program – program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Kecamatan Tanjung Redeb sebagai berikut :

1. Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran.
2. Mengoptimalkan kualitas sarana dan prasarana aparatur.
3. Mengoptimalkan kualitas disiplin aparatur.
4. Melaksanakan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
5. Melaksanakan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
6. Melaksanakan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
7. Melaksanakan pengembangan wawasan kebangsaan.
8. Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
9. Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kelurahan.
10. Mengikutsertakan aparatur kecamatan/kelurahan untuk mendapatkan Diklat Teknis, Fungsional dan Struktural dalam rangka meningkatkan SDM (Pegawai).
11. Memperkuat komitmen seluruh komponen kecamatan untuk mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, aman, tertib, stabil, dinamis, sehat, indah, hijau dan berbunga.
12. Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
13. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Perekonomian dengan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat.
14. Memfasilitasi Kegiatan Lembaga Pendidikan, Olahraga, Keagamaan dan Perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat.

Program Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2017-2021
 Dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau

VISI : MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBERDAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN				
MISI : MENCIPTAKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, BERWIBAWA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Umum yang Cepat dan Tepat ke Masyarakat	Meningatnya Kualitas pelayanan Umum kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tanjung Redeb selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tanjung Redeb. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjung Redeb akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Berau selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebagai berikut:

PROGRAM

- a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- e. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan
- f. Pengembangan Wawasan Kebangsaan

KEGIATAN

Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.



5. Penyediaan jasa administrasi keuangan
6. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
7. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
8. Penyediaan alat tulis kantor.
9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
11. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
12. Penyediaan peralatan rumah tangga.
13. Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan.
14. Penyediaan makanan dan minuman
15. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
16. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
17. Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran.

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Program : Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Kegiatan :

1. Operasional Pemberdayaan Perempuan Kecamatan

Program : Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Kegiatan :

1. Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Tanjung Redeb.
2. Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Bugis.
3. Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Gayam
4. Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Karang Ambun
5. Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Sei Bedungun

6. Operasional Kelurahan dan Fasilitasi Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan Gunung Panjang
7. Pendamping Fasilitas Peningkatan Partisipasi Masyarakat RT di Wilayah Kelurahan.

Program : Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Kegiatan :

1. Pembinaan Keagamaan Tingkat Kecamatan
2. Ekspose Peningkatan Kebangsaan Kecamatan
3. Pembinaan Keagamaan Tingkat Kabupaten Berau

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Tanjung Redeb berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No. 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Tanjung Redeb disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Kecamatan Tanjung Redeb juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Renstra Kecamatan Tanjung Redeb tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2016-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada internal bussines proses (peningkatan kapasitas internal organisasi) tidak dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tanjung Redeb yang digunakan untuk periode waktu tahun 2016-2021 sesuai periode Renstra telah ditetapkan oleh Camat Tanjung Redeb, sebagai berikut:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sasaran Strategis		IKU	
1.	Terciptanya aparatur pemerintahan yang berkualitas, terampil dan menguasai bidang tugasnya.	1.	Tingkat disiplin aparatur dalam bekerja.
		2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2.	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Penunjang yang cukup.	1.	Penyediaan kebutuhan administrasi kantor.
		2.	Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan perkantoran.
3.	Menurunnya tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan.	1.	Penunjang fasilitas pelayanan (Telp, Internet, ATK, dll).
		2.	Tingkat kepuasan masyarakat.
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1.	Lakip SKPD

6.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Tanjung Redeb adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Tanjung Redeb, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2016-2021.

6.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tanjung Redeb bersumber pada dana APBD Kabupaten Berau. Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Tanjung Redeb selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Tanjung Redeb. Untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanjung Redeb akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Berau selama 5 tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk

mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
8. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga.
9. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
10. Program Peningkatan Peran Kecamatan

Adapun rincian mengenai Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Tahun 2016-2021 sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

BAB VII

P E N U T U P

A. Pedoman Transisi

Pedoman Transisi dimaksudkan untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan pada Tahun 2016, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2016 yang harus disusun pada Tahun 2016 mempunyai dasar acuan.

Program-program pembangunan pada masa transisi diarahkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, maka program pembangunan pada Tahun 2016 tetap dilanjutkan program-program yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena setiap Kecamatan Tanjung Redeb dalam menyusun perencanaan pembangunan pada Tahun 2016 tetap mengacu kepada program-program Kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen.

B. Kaidah Pelaksanaan

RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kecamatan Tanjung Redeb selama 5 (lima) tahun mendatang dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Berau yang disesuaikan dengan RPJM Provinsi Kalimantan Timur serta RPJM Nasional dalam kerangka sinkronisasi pembangunan regional dan nasional.

Dengan adanya Dokumen RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kecamatan Tanjung Redeb berkewajiban menyusun RENSTRA Tahun 2016-2021 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021.
2. RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
3. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan program Kecamatan Tanjung Redeb sebagai bahan / pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LAKIP Kecamatan Tanjung Redeb.
4. Sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja SKPD yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau sebagai acuan.



5. RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb adalah sebagai wujud pertanggungjawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Unit Kecamatan Tanjung Redeb.
6. RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb Tahun 2016-2021 disusun diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan walaupun dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Namun secara umum RENSTRA Kecamatan Tanjung Redeb tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta pemberdayaan kepada masyarakat.

CAMAT TANJUNG REDEB

Drs. YUDHA BUDISANTOSA, M.Si

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 196811241988031002

